

**ANALISIS PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH :

NAMA : RIKKA MARYANTI

NIM : 22 2002 052

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**

2008

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA
PALEMBANG

Nama : RIKKA MARYANTI
NIM : 22 2002 052
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan

Diterima dan disyahkan
Pada tanggal,


Pembimbing,



(Betri Sirajuddin, SE. Ak)

Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Jurusan Akuntansi





(Drs. Sunardi, SE, M.Si)

MOTTO :

- ☞ *Dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup menjadi terarah.*
- ☞ *Sesungguhnya Kamu tidak akan menemukan apa yang Kamu cintai kecuali dengan kesabaran terhadap apa yang Kamu benci.*
- ☞ *Menjadikan hidup yang lebih baik dari yang baik.*

Karya Kecil ini Kupersembahkan Kepada :

- ☞ *Alm. Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- ☞ *Saudara-saudaraku*
- ☞ *Keluarga Besarku, Alm. Anton Sudirman dan Ny. Maryana*
- ☞ *Seseorang kekasih yang sangat Aku sayangi dan kucintai serta rela mendampingi hidupku*
- ☞ *Sahabat-sahabatku Terkasih*
- ☞ *Mereka yang berjihad di jalan Allah*
- ☞ *Almamaterku*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil'Alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang".

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik untuk fasilitas penerangan jalan dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003, dimana pajak tersebut merupakan pajak yang dikenakan terhadap pengguna tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN khusus untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, serta penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PPLN yang berkapasitas 200 Kilo Volt Ampere (KVA) keatas, bukan industri. Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif pajak penerangan jalan didasarkan pada nilai jual tenaga listrik.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Betri Sirajuddin, SE, Ak yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

1. Bapak H.M. Idris, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. M Rosyadi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIKKA MARYANTI**

NIM : 22 2002 052

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa Pembatalan Skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Februari 2008

Penulis



RIKKA MARYANTI

3. Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si, dan Bapak M. Irfan Tarmizi, SE, MBA, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah ikhlas membimbing.
5. Alm. Ayahanda dan Mamanda serta Kakakku Benny Aryanto dan Adikku Yogi Aryanto.
6. Seseorang Kekasih yang kelak mendampingi hidupku.
7. Segenap beserta staf dan karyawan/karyawati Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Akhir kata segala puji bagi Allah SWT, seru sekalian alam, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2008

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
A. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	9
B. Landasan Teori	16

1. Perencanaan	10
a. Pengertian Perencanaan	10
b. Aktivitas dan Manfaat Perencanaan	11
c. Tujuan Perencanaan	13
2. Pajak Daerah	13
a. Pengertian Pajak Daerah.....	13
b. Objek dan Subjek Pajak Daerah.....	17
3. Pajak Penerangan Jalan	19
a. Pengertian Pajak Penerangan Jalan	19
b. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Penerangan	22
4. Kontribusi	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Tempat Penelitian	26
C. Operasionalisasi Variabel	26
D. Data Yang Diperlukan	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	30
1. Gambaran Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	32



2. Tujuan, Sasaran, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	32
3. Perencanaan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	52
4. Pajak Daerah	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian	62
1. Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	62
2. Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang agar Penerimaan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Meningkatkan dan pada Akhirnya Penerimaan Pajak Daerah Meningkatkan	71
3. Peranan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.....	72

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel I.1	Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang..... 5
Tabel I.2	Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Palembang 6
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel 26
Tabel IV.1	Harga Satuan Listrik Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang ... 51
Tabel VI.2	Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2002..... 54
Tabel VI.3	Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2003..... 55
Tabel VI.4	Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2004..... 55
Tabel VI.5	Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2005..... 56
Tabel VI.6	Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2006..... 56
Tabel VI.7	Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2007..... 57
Tabel VI.8	Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2002-2007 57
Tabel VI.9	Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2002..... 59
Tabel VI.10	Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2003..... 59
Tabel VI.11	Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2004..... 60
Tabel VI.12	Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2005..... 60
Tabel VI.13	Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2006..... 61
Tabel VI.14	Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2007..... 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	38
Gambar IV. 2 Struktur Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pernyataan Selesai Riset dari Tempat Penelitian
- Lampiran 2 Fotocopy Aktivitas Bimbingan Usulan Penelitian
- Lampiran 3 Fotocopy Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat Membaca Al-Qur'an
- Lampiran 5 Biodata Penulis



ABSTRAK

Rikka Maryanti/222002052/2008/Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Perencanaan Penerimaan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, dan Upaya-upaya apakah yang dijalankan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan penerimaan pendapatan Pajak Penerangan Jalan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan dan pada akhirnya pajak daerah juga meningkat.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 Telp (352283) Palembang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai masukan mengenai perencanaan penerimaan pajak penerangan jalan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah dan bermanfaat bagi pihak lain sebagai sumber informasi mengenai perencanaan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan pajak penerangan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat pada aktivitas-aktivitas perencanaan yang telah dijalankan oleh Dinas Pendapatar Daerah Kota Palembang, serta upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan adalah memperbaiki sarana fasilitas yang ada dan memperbaiki pelayanan serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pajak penerangan jalan, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Daerah Kota Palembang cukup tinggi dibandingkan Kontribusi Pajak Daerah lainnya, walaupun terjadi penurunan dalam kontribusinya, pada tahun 2006 sebesar Rp.24.84.879.75200 atau sebesar 55,14 % dan tahun 2007 sebesar rp. 22.832.125.550.00 atau 49,17 %.

Kata kunci : Perencanaan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai dan untuk pencapaian tujuan tersebut memerlukan proses perencanaan strategis yang baik. Untuk itu memerlukan strategis yang baik untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategis organisasi secara efektif dan efisien, yang diuraikan dalam bentuk penentuan tujuan (strategis), kebijaksanaan serta program-program strategi. Dimana kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan pada satu atau beberapa tahap dalam proses perencanaan.

Proses perencanaan sektor publik berfokus bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang diharapkan. Proses perencanaan memiliki beberapa aktivitas yang terdiri dari : prakiraan, penetapan tujuan, pemrograman dan penganggaran.

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Menyadari pentingnya gerak pembangunan suatu daerah yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah harus mempunyai strategi yang tepat untuk mencapai pembangunan yang diharapkan yang sesuai dengan visi dan misinya. Untuk itu diperlukan pihak manajemen untuk mengatur jalannya



pemerintahan, dimana manajemen harus dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik yaitu fungsi perencanaan karena perencanaan memegang peranan yang penting dalam mencapai apa yang diharapkan sebab semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan baik tanpa lebih dulu direncanakan.

Perencanaan strategis adalah proses menentukan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dilaksanakan.

Pemerintah perlu memperhatikan sistem perencanaan yang baik didalam meningkatkan penerimaan pajak daerah salah satunya adalah pajak penerangan jalan. Proses perencanaan dalam upaya meningkatkan pajak penerangan jalan pada dasarnya merupakan proses penetapan peran dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Dalam proses perencanaan pajak daerah ditetapkan pula sumber ekonomi yang disediakan untuk memungkinkan ia melaksanakan perannya. Oleh karena itu perencanaan terhadap penerimaan pajak sesuai dengan bagian manajemen yang mempunyai fungsi dan tugas yang telah ditetapkan.

Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ikut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan pemungutan hasil pajak diperkirakan kepada masyarakat dengan cara memenuhi pelayanan tersebut. Pajak daerah harus dipungut dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab karena wewenang pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan dana pajak sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola segala hal dibidang pendapatan, penagihan berbagai pendapatan daerah yang menjadi hak dan wewenang pemerintah daerah kota Palembang dan bertanggung jawab kepada sekretariat daerah. Dinas Pendapatan Daerah bukan hanya sebagai pengelola pendapatan daerah tetapi juga sebagai salah satu instansi pemerintah yang menunjang dalam pembangunan. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengolahan bahan galian golongan C
7. Pajak parkir

Salah satu sumber Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik untuk fasilitas penerangan jalan dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Dimana pajak penerangan jalan disusun untuk menjadi pedoman kerja dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, karena pajak ini merupakan bagian

penting dalam proses perencanaan pembangunan jangka pendek. Untuk melaksanakan ini semua dinas pendapatan daerah harus mempunyai suatu rencana anggaran pendapatan yang tepat guna mencapai target yang diinginkan. Dengan cara menyusun rencana yang tepat didalam pelaksanaan pemungutan pajak, agar tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah direncanakan.

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang menjadi sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini karena pajak daerah merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah untuk dapat menyelenggarakan dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Sektor pajak yang merupakan salah satu bagian dari pajak daerah adalah pajak penerangan jalan, dimana pajak ini merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam Membiayai pembangunan daerah. Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Salah satu jenis pajak daerah yang penulis teliti pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah "Pajak Penerangan Jalan".

Menurut PERDA Kota Palembang No. 6 Tahun 2003, tentang Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas tenaga listrik, dimana pajak tersebut merupakan pajak yang dikenakan terhadap pengguna tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN khusus untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, serta penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN yang berkapasitas 200 Kilo Volt Airpere (KVA) keatas, bukan industri. Prinsip



dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif pajak penerangan jalan didasarkan pada nilai jual tenaga listrik.

Berikut ini adalah realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2007.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Kota Palembang tahun 2002 sampai dengan 2007

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2002	11.133.416.000	13.545.064.875	121,66 %
2003	13.000.000.000	15.292.903.491.25	117,64 %
2004	22.400.000.000.00	18.082.735.887.50	80,73 %
2005	26.000.000.000.00	20.561.800.016.00	79 %
2006	22.500.000.000.00	24.844.879.752.00	110,42 %
2007	25.666.666.660.00	22.832.125.550.00	88,95 %

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2008

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan ada yang mencapai target dan ada yang tidak mencapai target yang direncanakan, di mana persentase tahun 2006 mengalami peningkatan dengan persentase mencapai sebesar 110,42%, sedangkan pada tahun 2007 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami penurunan dengan persentase hanya tercapai sebesar 88,95%. Menurut pengamatan peneliti, menurunnya penerimaan pajak penerangan jalan tersebut disebabkan karena aktivitas perencanaan tidak berjalan dengan baik

Berikut ini adalah realisasi Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2007.

Tabel I.II
Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan
Kota Palembang Tahun 2002 sampai dengan 2007

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi
2002	13.545.064.875	22.602.772.720	59,92 %
2003	15.292.903.491.25	26.036.154.076.25	58,73 %
2004	18.082.735.887.50	31.903.200.323.59	56,68 %
2005	20.561.800.016.00	37.862.702.142.00	54,30 %
2006	24.844.879.752.00	45.507.348.825.804	54,59 %
2007	22.832,125,550.00	46.432.046.154.06	49,17 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2008

Berdasarkan tabel I. II diatas dapat dilihat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2002 sampai dengan 2007, dimana pada tahun 2002 kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 59,92 %, pada tahun 2003 kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 58,73 % dan pada tahun 2004 kontribusi pajak penerangan jalan kembali menurun menjadi sebesar 56,68 %, selanjutnya tahun 2005 kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah kembali menurun menjadi sebesar 54,30 % dan pada tahun 2006 kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar 54,59 %, tetapi pada tahun 2007 kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah kembali menurun menjadi sebesar 49,17%.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **"Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perencanaan penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang?
- b. Upaya - upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berasal dan pajak penerangan jalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perencanaan penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak penerangan jalan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan keilmuan mengenai Dinas Pendapatan Daerah serta mengetahui perencanaan penerimaan pajak penerangan jalan.

- b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan / bahan evaluasi dan pertimbangan guna membuat penentuan tujuan-tujuan, kebijaksanaan, program-program dalam pelaksanaan perencanaan terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

- c. Bagi Almamater

Dari segi akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk bidang studi yang sejenis bagi mahasiswa fakultas ekonomi dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan keilmuan mengenai Dinas Pendapatan Daerah serta mengetahui perencanaan penerimaan pajak penerangan jalan.

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan / bahan evaluasi dan pertimbangan guna membuat penentuan tujuan-tujuan, kebijaksanaan, program-program dalam pelaksanaan perencanaan terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

c. bagi almamater

Dari segi akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk bidang studi yang sejenis bagi mahasiswa fakultas ekonomi dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian Sebelumnya berjudul **“Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ”** Telah dilakukan oleh Nurhana (2001). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah berapa besar kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang. Terdapat dua variabel yang digunakan yaitu kontribusi pajak penerangan jalan (PPJ) dan pendapatan asli daerah (PAD). Indikatornya yaitu pajak daerah, pendapatan asli daerah, wajib pajak, pajak penerangan jalan, dana perimbangan, desentralisasi, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data series, yang digunakan hanya dibatasi dari tahun anggaran 1989/1990 sampai tahun 2000. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan metode dokumentasi. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Palembang cenderung berfluktuasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 38,11 % dan 19,53 % setiap tahunnya.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya, dimana variabel penelitian tersebut hanya membahas mengenai kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah, penelitian ini lebih mengarah pada perencanaan penerimaan pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

B. Landasan Teori

I. Perencanaan

a. Pengertian Perencanaan

Perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam lainnya untuk mencapai tujuan.

Menurut Mardiasmo (2002:33) menyatakan bahwa perencanaan adalah cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi, dan proses perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, serta melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaiannya.

Menurut Erly Suandy (2001:35) menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen puncak, dengan cara mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap peraturan pajak.



Menurut Mardiasmo (2002:54) menyatakan bahwa Perencanaan Strategik adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dilaksanakan.

b. Aktivitas dan Manfaat Perencanaan

Menurut Mardiasmo (2002:60) Perencanaan terdiri dari aktivitas yang dioperasikan oleh seorang pimpinan atau atasan untuk berfikir kedepan dan mengambil keputusan saat ini, yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang.

Berikut adalah aktivitas perencanaan terdiri dari :

1. Prakiraan

Prakiraan merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui.

2. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan langkah-langkah utama, unit anggota yang bertanggung jawab dan urutan serta pengaturan waktu dalam pencapaian tujuan.

3. Pemrograman

Pemrograman adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan langkah-langkah utama, unit anggota yang bertanggung jawab dan urutan serta pengaturan waktu dalam pencapaian tujuan.

4. Penganggaran

Penganggaran merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu.

Menurut Mardiasmo (2002:56) Manfaat Perencanaan Strategik bagi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif.
2. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan.
3. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal (efektif dan efisien).
4. Sebagai rerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek (short term action).
5. Sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas.
6. Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi

c. Tujuan Perencanaan

Menurut Mardiasmo (2002:56), Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level bawahnya, dengan adanya komunikasi ini akan memungkinkan terjadi persetujuan antara manajer puncak dengan manajer level bawah mengenai strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, hal ini akan mendorong terwujudnya goal congruence.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan pemungutan hasil pajak diperlukan pendekatan kepada masyarakat dan dunia usaha dengan syarat memenuhi pelayanan yang sebaik-baiknya.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang pajak daerah, yang dimaksud pajak daerah adalah semua pungutan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai pajak atas daerah yang bersangkutan dan belum dipungut oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2003:98) pajak daerah yaitu pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial, maka tentunya pajak ini memiliki fungsi-fungsi yang nyata dalam menunjang pembangunan dan pemerintah.

Adapun fungsi-fungsi pajak daerah, antara lain :

1. Penerimaan

Artinya pajak dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar pajak.

2. Pengatur

Pungutan pajak digunakan sebagai alat atau perangkat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Beberapa ciri-ciri pokok dari pajak daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

2. Pengenaan pungutan bersifat kontraprestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah.
3. Dikenakan pungutan pajak kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Menurut Benyamin Haris (1999:89) mengatakan tiga faktor utama sebagai penyebab ketidakefisienan pemungutan pajak/retribusi di Indonesia. Ketiga faktor tersebut adalah :

1. Tarif yang terlalu tinggi.
2. Lemahnya aparat pajak/retribusi.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar.

Menurut Benyamin Haris (1999:84) pungutan pajak mempunyai sifat-sifat tertentu :

- a. Dapat dipaksakan tetapi dengan pertimbangan ekonomis.
- b. Ada imbalan langsung kepada pembayar.
- c. Meskipun telah memenuhi persyaratan formal dan material tetapi masih diberikan alternatif untuk mempertimbangkan kemampuan membayar.
- d. Pajak merupakan pungutan tanpa menonjolkan anggaran.
- e. Dalam hal-hal tertentu pajak daerah digunakan untuk suatu tujuan, tetapi dalam banyak hal tidak lebih daripada pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat I jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel.

Hotel adalah bangunan yang khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2. Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran.

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk catering.

3. Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas semua penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, untuk memperkenalkan, untuk menganjurkan atau memujikan suatu barang jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang.

4. Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas semua yang menyelenggarakan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun.

yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
6. Pajak Pengolahan Bahan Gol. C adalah pungutan daerah atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

b. Objek dan Subjek Pajak Daerah

1. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel.
Subjek pajak hotel adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
2. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

Subjek pajak restoran adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.

3. Objek pajak hiburan adalah semua yang menyelenggarakan hiburan.

Subjek pajak hiburan adalah orang yang menonton atau menikmati hiburan.

4. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, reklame film/slide, reklame peragaan, reklame bersinar.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

5. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya oleh pemerintah daerah.

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

6. Objek pajak pengolahan bahan galian golongan c adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan c.

Subjek pajak pengolahan bahan galian golongan c adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan c.

7. Subjek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayar.

Subjek pajak parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

3. Pajak Penerangan jalan

a. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan merupakan salah satu unsur penting bagi pendapatan daerah, guna mendukung pembangunan yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di era otonomi sekarang ini, pungutan pajak adalah salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2003 Pasal I menyatakan “ Pajak Penerangan Jalan ” adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik. Dasar pengenaan tarif pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk keperluan pelayanan sosial sebesar 5 %.
 2. Untuk keperluan pelayanan rumah tangga sebesar 5 %.
 3. Untuk keperluan bisnis sebesar 10 %.

- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari perusahaan listrik khusus untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual listrik ditetapkan sebesar 30 % dan tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10 %.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN yang berkapasitas 200 Kilo Volt Ampere (KVA) keatas, bukan industri dikenakan 10 %.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan :

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah.
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang pajak penerangan jalan.
- c. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak penerangan jalan sebagai aturan pelaksanaan daerah tentang pajak penerangan jalan.

b. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Penerangan jalan

Menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 objek pajak penerangan jalan adalah :

1. Objek Pajak menurut pasal 2 adalah penggunaan tenaga listrik diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeoningnya oleh pemerintah daerah.
2. Menurut pasal 5 dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asa timbal balik.
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan perusahaan listrik negara dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait.
 - d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.
3. Menurut pasal 3 Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
 4. Menurut pasal 4 wajib pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna listrik dan dalam hal tenaga listrik disediakan oleh perusahaan listrik Negara (PLN), maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh perusahaan listrik Negara (PLN).

Penetapan Pajak Penerangan Jalan Pasal 12 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan SPTPD sebagai dimaksud pasal 11 ayat (11) peraturan daerah ini, ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang disamakan.

2. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain dipersentasikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh kepala daerah.

Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Menurut Pasal 25 adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
2. Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ketentuan Pidana Pajak Penerangan Jalan Menurut Pasal 25 adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

c. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tarif Pajak Penerangan jalan adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang.

Tarif pajak penerangan jalan adalah nilai rupiah yang dibebankan kepada para pengguna tenaga listrik yang dapat dibedakan berdasarkan nilai jual tenaga listrik.



Perencanaan tarif pajak penerangan jalan ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan tersebut dilapangan sehingga harus diperhitungkan dengan hati-hati dengan kata lain tarif pajak penerangan jalan untuk setiap unit jasa pelayanan yang telah ditetapkan dapat menjadi faktor kunci keberhasilan maupun kegagalan pemungutan pajak penerangan jalan. Dalam hal ini tentunya sangat berpengaruh kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah melalui penetapan target penerimaan pajak penerangan jalan.

4. Pengertian Kontribusi

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia (2002:282) menyatakan bahwa pengertian kontribusi adalah iuran yang disumbangkan sebagai persentase dari penerimaan pendapatan, maka yang dimaksud kontribusi pajak daerah adalah sumbangan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pajak daerah.

Menurut Abdul Halim (2002:155-156), untuk mengukur kontribusi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$Kx = \frac{\text{Realisasi PPJ}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Kx = Kontribusi

RPPJ = Realisasi Pajak Penerangan Jalan

RPAD = Realisasi penerimaan pajak daerah

Setelah diketahui besarnya kontribusi, maka dapat dilihat efektivitasnya. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu dan memang menghendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat/mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki (Abdul Halim : 2001:158). Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak daerah dengan pajak penerangan jalan, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak penerangan jalan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Untuk mengetahui efektivitas pajak penerangan jalan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PPJ} = \frac{\text{Realisasi pajak penerangn jalan}}{\text{Potensi pajak penerangan jalan}} \times 100 \%$$

Potensi pajak penerangan jalan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2004:11) jenis penelitian jika ditinjau dari tingkat eksplanasinya ada 3 (tiga macam), yaitu :

a. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

b. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan penelitian mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

c. Penelitian Asosiatif atau Hubungan

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.



B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jl. Merdeka No. 21 telepon 352282. Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau bagaimana variabel tersebut diukur.

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Perencanaan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Suatu definisi atau kegiatan dalam membuat rencana rinci mengenai penerimaan pajak penerangan jalan yang ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Prakiraan ✓ • Penetapan tujuan ✓ • Pemrograman • Penganggaran
Pajak Daerah	luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Penerimaan Pajak Daerah • Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Sumber : Penulis, 2008

D. Data Yang Diperlukan

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:146), sumber data penelitian terdiri dari :

a. **Data Primer**

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain atau pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang terdiri dari :

- a. Data sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah, struktur organisasi, pembagian tugas visi dan misi, tugas pokok dan fungsi.
- b. Data tentang laporan target realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2002 sampai dengan 2007.
- c. Data realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2002 sampai dengan tahun 2007.
- d. Data tentang pengenaan tarif pajak penerangan jalan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Nan Lin W. Gulo (2002:116) terdiri dari :

1. **Pengamatan (Observasi)**

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survey

Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan atau respon tentang sampel.

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden dan komunikasi tersebut berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka.

4. Kuisisioner dan Angket

Kuisisioner disusun dalam bentuk kalimat Tanya sedangkan angket disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa lalu.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pimpinan atau karyawan yang berwenang untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dan dokumentasi, yaitu penulis menggunakan data yang telah tersedia di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Mudrajat Kuncoro (2003:124), analisis data dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang tidak dapat diukur dalam angka.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dapat diukur dalam angka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek yang diteliti kemudian membandingkan teori-teori dengan kenyataan yang terjadi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Wilayah kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terdiri dari beberapa kecamatan yang ada di kota Palembang, yaitu kecamatan seberang ulu I, kecamatan kemuning, kecamatan ilir timur II, kecamatan kalidoni, kecamatan ilir barat I, kecamatan gandum, kecamatan ilir barat II, kecamatan bukit kecil, kecamatan sako, kecamatan sukarami. Menurut Peraturan Daerah Tingkat II Palembang No. 9 Tahun 1975 yang merupakan landasan pembentukan dinas pendapatan daerah kota Palembang dengan status dan kedudukan sebagai aparat pelaksanaan pemerintah daerah kota Palembang yang mempunyai tugas mengelola segala hal dibidang pendapatan, penetapan berbagai pendapatan daerah yang menjadi hak dan wewenang pemerintah kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Walikota No. 2 Tahun 2001, ruang lingkup dari dinas pendapatan daerah dibidang pajak, retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan (PBB) khususnya pada Kabupaten atau Kota Palembang, ruang lingkup tersebut tidak berlaku untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan karena bukan menjadi tanggung jawab dan wewenang dinas pendapatan daerah.

Adapun ruang lingkup kerja dinas pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan perumusan dan pendapatan wajib pajak.
3. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
4. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
5. Melakukan penyuluhan mengenai pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
6. Melakukan urusan tata usaha
7. Pelaksana teknis organisasi.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No 2 Tahun 2001 tentang pembentukan , kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas pendapatan daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah tanggung jawab melalui sekretariat daerah kepada sekretariat daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai tugas dan wewenang otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang

pendapatan dan penagihan berbagai pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan yang diterima oleh dinas pendapatan daerah kota Palembang diperoleh dari 4 jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan lain-lain yang syah, bagian laba BUMD.

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

“Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi daerah”.

b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan dari potensi yang ada.
2. Menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
4. Menumbuh kembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

2. Tujuan, Sasaran, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

a. Tujuan

1. Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah sebagai potensi utama dalam pembiayaan pembangunan.
2. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berkesinambungan secara prima dan tepat waktu.



3. Terciptanya budaya masyarakat yang sadar terhadap hak dan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Berkembangnya sumber daya manusia dibidang pelayanan secara profesional.
5. Terciptanya pengorganisasian yang berorientasi kemasa depan.
6. Meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Sasaran

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang baik untuk kegiatan administrasi maupun untuk kegiatan penagihan/pemungutan operasional pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kualitas aparat dalam pelayanan.
4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan.
5. Tercapainya target penerimaan pajak, retribusi, pendapatan lain-lain yang syah dan BUMD.

c. Kedudukan

1. Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah dibidang pendapatan, penagihan berbagai pendapatan daerah.
2. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretariat daerah

d. Tugas

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang pendapatan dan penagihan berbagai pendapatan daerah.

e. Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang pendapatan dan penagihan berbagai pendapatan daerah.
2. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendapatan dan penagihan berbagai pendapatan daerah.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknik dinas pendapatan daerah dan cabang dinas dalam lingkungan tugasnya.



3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

a. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Struktur organisasi menunjukkan wewenang dan tanggung jawab secara formal dalam setiap fungsi organisasi. Secara umum struktur organisasi yang digunakan dalam organisasi pemerintah adalah struktur organisasi garis atau lini yang merupakan tipe organisasi tertua dan paling sederhana. Pada struktur organisasi ini wewenang puncak pimpinan mengatur bagian-bagian yang ada dibawahnya secara langsung, sehingga dapat mempermudah tujuan organisasi. Struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang didalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan


4. Sub Dinas Program, terdiri dari :
 - a. Seksi penyusunan program dan penyuluhan
 - b. Seksi pemantauan dan pengendalian
 - c. Seksi pengembangn pendapatan
 - d. Seksi evaluasi dan pelaporan
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
 - a. Seksi pendataan dan pendaftaran
 - b. Seksi pengelolaan data dan informasi
 - c. Seksi penetapan
 - d. Seksi pemeriksaan
6. Sub Dinas Penagihan, terdri dari :
 - a. Seksi pembukuan dan verifikasi
 - b. Seksi penagihan dan perhitungan
 - c. Seksi restirusi dan pemindah bukuan
 - d. Seksi pertimbangan dan keberaian
7. Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari :
 - a. Seksi penerimaan pajak
 - b. Seksi penerimaan retribusi
 - c. Seksi penerimaan pendapatan lain-lain
 - d. Seksi legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Seksi bagi hasil pajak
 - b. Seksi bagi hasil bukan pajak

c. Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan

9. Cabang Dinas

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas

11. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar IV.1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

b. Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

1. kepala Dinas

- a. Membantu walikota sebagai kepala daerah dalam bidang dan tugasnya.
- b. Memimpin kegiatan-kegiatan sub bagian usaha, seksi-seksi unit pelaksana, teknis dinas, urusan-urusan, sub seksi dan unit penyuluhan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya.
- c. Merumuskan aktivitas unit organisasi bawahannya kearah tujuannya atas target yang akan dicatat sesuai rencana dan program.
- d. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah serta kebijaksanaan untuk pendapatan daerah lainnya.
- e. Mengawasi dan menilai unit organisasi bawahan dalam melaksanakan program kerja yang telah digariskan.
- f. Memberikan tugas-tugas yang diberikan kepada walikota kepala daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan dalam bidang tugasnya.

2. Wakil Kepala Dinas

Tugas wakil kepala dinas adalah mengkoordinir urusan perencanaan, pembinaan, kepegawaian, keuangan yang diperlukan dalam bidang dan tugasnya.

3. Bagian Tata Usaha

Tugas Bagian tata usaha adalah melakukan urusan keuangan, kepegawaian, urusan perlengkapan dan urusan umum.

4. Sub Bagian Umum

Tugas sub bagian umum adalah mengurus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

5. Sub Bagian Kepegawaian

Tugas sub bagian kepegawaian adalah menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

6. Sub Bagian Keuangan

Tugas sub bagian keuangan adalah menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan serta membuat pertanggung jawaban dan laporan keuangan.

7. Sub Dinas Program

Tugas sub dinas program adalah menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan



evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendapatan daerah.

8. Seksi Peyusunan Program Dan Penyuluhan

Tugas seksi penyusunan program dan penyuluhan adalah menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

9. Seksi Pemantauan Dan Pengendalian

Tugas seksi pemantauan dan pengendalian adalah melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

10. Seksi Pengembangan Pendapatan

Tugas seksi pengembangan pendapatan adalah melakukan penelitian, pengkajian dan pengembalian terhadap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

11. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan

Tugas seksi evaluasi dan pelaporan adalah melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

12. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Tugas sub dinas pendataan dan penetapan adalah melaksanakan pendataan dan pendaftaran, pengelolaan data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

13. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Tugas seksi pendataan dan pendaftaran adalah melakukan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah.

14. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Tugas seksi pengelolaan data dan informasi adalah melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak.

15. Seksi Penetapan

Tugas seksi penetapan adalah melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

16. Seksi Pemeriksaan

Tugas seksi pemeriksaan adalah melakukan pemeriksaan, penyidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi/lapangan.

17. Sub Dinas Penagihan

Tugas sub dinas penagihan adalah melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, restitusi dan pemindah bukuan, pertimbangan dan keberatan.

18. Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Tugas Seksi pembukuan dan verifikasi adalah melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak/retribusi daerah.

19. Seksi Penagihan dan Perhitungan

Tugas seksi penagihan dan perhitungan adalah melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20. Seksi Retribusi Dan Pemindah Bukuan

Tugas seksi retribusi dan pemindah bukuan adalah melaksanakan penyelesaian restitusi dan pemindah bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

21. Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Tugas seksi pertimbangan dan keberatan adalah melakukan penerapan peraturan perundang-undangan, memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

22. Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-Lain

Tugas sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain adalah melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

23. Seksi Penerimaan Pajak

Tugas seksi penerimaan pajak adalah melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak.

24. Seksi Penerimaan Retribusi

Tugas penerimaan retribusi adalah melaksanakan penatausahaan, penerimaan retribusi.

25. Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-Lain

Tugas seksi penerimaan pendapatan lain-lain adalah melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain diluar pajak dan retribusi daerah.

26. Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-Surat Berharga

Tugas seksi legalisasi pembukuan surat-surat berharga adalah melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

27. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Tugas sub dinas bagi hasil pendapatan adalah melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan peraturan penundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

28. Seksi Bagi Hasil Pajak

Tugas seksi bagi hasil pajak adalah melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.

29. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Tugas seksi bagi hasil bukan pajak adalah melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

30. Seksi Peraturan Perundang-Undangan

Tugas Seksi peraturan perundang-undangan adalah mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah dan menghimpun berbagai peraturan pendapatan daerah serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

31. Cabang Dinas

Tugas cabang dinas adalah melaksanakan unsur teknik operasional dan melaksanakan urusan administrasi

32. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tugas pelaksana teknis dinas adalah melaksanakan sebagian tugas dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

33. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas kelompok jabatan fungsional adalah melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dibidang keahlian masing-masing.

4. Mekanisme dan Proedur Tetap Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

1). Pendaftaran

- a). Mengirim formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran.
- b). Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak yang telah diisi oleh wajib pajak.

- c). Apabila tidak memenuhi persyaratan dan belum lengkap lampirannya, akan dikembalikan kepada wajib pajak secara tertulis untuk melengkapinya.

2). Pendataan

- a). Menyiapkan formulir pendataan (SPTPD) kepada wajib pajak setelah dicatat dalam daftar STPD.
- b). Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa.
- c). Mencatat data pajak daerah dalam kartu data yang selanjutnya diserahkan kepada unit kerja yang membidangi untuk proses penetapan.

3). Penetapan

- a). Membuat nota perhitungan pajak daerah atas dasar kartu data.
- b). Menerbitkan SLPD atau SKPDT jika terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar nota perhitungan pajak daerah dan membuat daftar SKPD/SKPDT.
- c). SKPD ditanda tangani oleh kepala unit kerja penetapan atas nama kepala dinas dan daftar SKPD atau SKPDT ditanda tangani oleh unit kerja yang membidangi penetapan dan disiapkan tanda terimanya.
- d). Menyerahkan copy daftar SKPD atau SKPDT kepada unit kerja yang membidangi pembukuan penerimaan, penagihan dan program.

4). Penyetoran

- a). Penyetoran melalui bendaharaan khusus penerima (BKP).
- b). Penyetoran melalui kas daerah.

5). Angsuran dan Penundaan Pembayaran

a). Angsuran pembayaran

Menerima surat permohonan angsuran dari wajib pajak dan mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran oleh kepala dinas pendapatan daerahserta membuat surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran yang ditanda tangani oleh kepala dinas.

b). Penundaan dan Pembayaran

Menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari wajib pajak, mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh kepala dinas dan membuat surat persetujuan penundaan pembayaran/penolakan penundaan pembayaran yang ditanda tangani oleh kepala dinas.

6). Pembukuan dan Penetapan

a). Pembukuan dan Penetapan

Mencatat kedalam buku jenis pajak pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar daftar SPTD wajib pajak self assessment, daftar SKPDT, DAFTAR SKPDN, daftar SKPDLB dan daftar STPD, mencatat kedalam wajib pajak sesuai NPWPD dan mengarsipkan

seluruh dokumen yang telah tercatat dengan memberi nomor urut file.

b). Pelaporan

Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah atas dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak dan daftar tunggakan wajib pajak.

7). Keberatan dan Banding

a). Penyelesaian Keberatan

Menerima surat permohonan keberatan dari wajib pajak, meneliti kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak, diteliti dan diperiksa kembali dan melaporkan ke kepala dinas dan pertimbangkan apakah permohonan keberatan dapat diterima atau ditolak.

b). Banding

Apabila wajib pajak yang bersangkutan masih merasa tidak puas atas surat keputusan walikota mengenai keberatan yang diajukan, maka wajib pajak yang bersangkutan masih mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8). Penagihan

a). Penagihan dengan surat teguran


b). Penagihan dengan surat paksa

c). Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan

- d). Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
 - e). Pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang
 - f). Kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
- 9). Kegiatan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
- a). Menerima surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dari wajib pajak.
 - b). Meneliti kelengkapan permohonan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi wajib pajak.
- 10). Pengembalian Kelebihan Pembayaran
- a). Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 - b). Memcatat kekartu data selanjutnya diserahkan kepada unit kerja perhitungan untuk dilakukan penghitungan penetapan kelebihan pembayaran pajak.



GAMBAR IV.2
STRUKTUR MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK
PENERANGAN JALAN KOTA PALEMBANG



5. Tarif Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang

Menurut PERDA Kota Palembang No. 6 Tahun 2003, tentang pajak penerangan jalan, dalam menentukan struktur dan besarnya tarif didasarkan nilai jual tenaga listrik.

Adapun struktur dan besarnya tarif pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut :

- a). Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari perusahaan listrik Negara, bukan untuk industri sebesar 5 % (lima persen).
- b). Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari perusahaan listrik negara khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30 % dan tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10 % .
- c). Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari perusahaan listrik negara, bukan untuk industri sebesar 5 %.

Tabel IV 1
Harga Satuan Listrik
Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang

No	Golongan Tarif	Batas Daya Terpasang	Harga Satuan Listrik (RP/KWH)
1	Bisnis	200 KVA keatas	452
2	Industri	200 KVA keatas	432

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

6. Perencanaan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

1). Prakiraan

Yang dimaksud dengan Perencanaan prakiraan ialah merencanakan prakiraan-prakiraan yang menyangkut masalah pendapatan penarikan pajak penerangan Jalan, termasuk juga Memperkirakan seberapa besar asset yang diterima melalui penarikan pajak penerangan jalan baik yang menggunakan jasa PLN maupun Non PLN (GENSET), Dengan memperkirakan faktor seberapa besar Konsumen (Pemakai) jasa PLN yang memungkinkan dapat meningkat maupun menurun dengan melihat faktor kepadatan penduduk untuk dapat menetapkan anggaran Pendapatan penarikan Pajak Penerangan Jalan.

2). Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan dalam perencanaan penarikan Pajak Penerangan Jalan ialah menetapkan tujuan dari penarikan Pajak Penerangan Jalan yang sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas (umum), Keindahan Kota, Kenvamanan pengguna fasilitas jalan raya, Pertamanan maupun fasilitas lainnya. Penetapan tujuan dari penarikan Pajak Penerangan Jalan tersebut diatur oleh Pemerintah Daerah dan dibahas bersama-sama Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan DPRD Kota Palembang kemudian ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang untuk membangun Fasilitas Umum (Masyarakat).



3). Pemrograman

Pemrograman dalam perencanaan Pajak Penerangan Jalan oleh pemerintah ialah perencanaan cara-cara dalam penarikan Pajak Penerangan Jalan tersebut terhadap konsumen pengguna jasa listrik baik PLN maupun Non PLN. Yang salah satunya program pemerintah dalam penarikan pajak penerangan jalan terhadap masyarakat ialah melalui pembayaran rekening listrik yang dicantumkan dalam rekening bukti pembayaran tersebut pajak penerangan jalan.

Adapun program penarikan pajak penerangan jalan yang lain yang dikenakan kepada masyarakat (konsumen) oleh pemerintah ialah pengguna listrik Non PLN (ruko-ruko hotel, restoran dan lain-lain) yang ditarik langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Pemrograman dalam perencanaan pajak penerangan termasuk juga cara-cara penarikan Pajak Penerangan Jalan serta proses pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen dan membangun Fasilitas Umum dari hasil penarikan Pajak Penerangan Jalan.

4). Penganggaran

Penganggaran dalam rancangan penarikan pajak penerangan jalan oleh pemerintah adalah susunan rencana anggaran pendapatan yang diajukan oleh dinas pendapatan daerah ke pemerintah yang kemudian di sahkan oleh DPRD untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang. Dan kemudian ditetapkan target realisasi penarikan pajak penerangan jalan disetiap tahun anggaran

barunya. Jadi yang dimaksud dengan penganggaran dalam perencanaan penarikan pajak penerangan jalan adalah target realisasi yang ditetapkan setelah disusun dan diatur oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk kemudian diajukan kepada pemerintah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Perkembangan Pajak Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2002 sampai dengan 2007, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2
Perkembangan Pajak Daerah Kota Palembang
Tahun 2002

No	Uraian	Tahun 2002	
		Anggaran	Realisasi
1.	Pajak Hotel	2.200.000.000	2.291.614.485
2.	Pajak Restoran	3.883.108.800	4.276.700.445
3.	Pajak Hiburan	870.000.000	983.902.027
4.	Pajak Reklame	945.000.000	962.456.306
5.	Pajak Penerangan Jalan	11.133.416.000	13.545.068.876
6.	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C	189.873.800	200.862.700.445
7.	Pajak Parkir	284.830.000	342.167.775
	Jumlah	19.470.228.600	22.602.772.720

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2002

Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2003 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.3
Perkembangan Pajak Daerah Kota Palembang
Tahun 2003

No	Uraian	Tahun 2003	
		Anggaran	Realisasi
1.	Pajak Hotel	2.995.240.000.00	2.764.373.478.00
2.	Pajak Restoran	4.733.100.500.00	5.012.495.124.00
3.	Pajak Hiburan	1.008.325.500.00	1.031.164.023.00
4.	Pajak Reklame	1.898.547.600.00	1.227.527.626.00
5.	Pajak Penerangan Jalan	13.000.000.000.00	15.292.903.491.25
6.	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C	228.015.000.00	230.651.368.00
7.	Pajak Parkir	472.844.000.00	477.038.966.00
	Jumlah	23.627.072.600.60	26.036.154.076.25

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2003

Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2004 dapat dilihat pada tabel di bawah

ini :

Tabel IV.4
Perkembangan Pajak Daerah Kota Palembang
Tahun 2004

No	Uraian	Tahun 2004	
		Anggaran	Realisasi
1.	Pajak Hotel	5.271.000.000.00	3.200.124.002.00
2.	Pajak Restoran	6.794.220.400.00	6.148.773.090.00
3.	Pajak Hiburan	1.523.583.000.00	1.410.066.162.00
4.	Pajak Reklame	2.050.417.282.00	2.158.479.617.00
5.	Pajak Penerangan Jalan	22.400.000.000.00	18.082.735.887.50
6.	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C	299.785.000.00	373.027.812.00
7.	Pajak Parkir	1.000.000.000.00	529.993.760.00
	Jumlah	39.339.006.682.00	31.903.200.323.50

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2004

Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah

ini :



Tabel IV.5
Perkembangan Pajak Daerah Kota Palembang
Tahun 2005

No	Uraian	Tahun 2005	
		Anggaran	Realisasi
1.	Pajak Hotel	4.100.000.000.00	4.126.245.223.00
2.	Pajak Restoran	8.000.000.000.00	7.292.356.990.00
3.	Pajak Hiburan	1.750.000.000.00	1.553.294.553.00
4.	Pajak Reklame	3.000.000.000.00	3.003.065.464.00
5.	Pajak Penerangan Jalan	26.000.000.000.00	20.561.800.016.00
6.	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C	500.000.000.00	550.611.336.00
7.	Pajak Parkir	750.000.000.00	775.328.560.00
	Jumlah	44.100.000.000.00	37.862.702.142.00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2005

Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2006 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.6
Perkembangan Pajak Daerah Kota Palembang
Tahun 2006

No	Uraian	Tahun 2006	
		Anggaran	Realisasi
1.	Pajak Hotel	4.700.000.000.00	4.535.807.247.00
2.	Pajak Restoran	8.600.000.000.00	8.693.872.955.80
3.	Pajak Hiburan	2.000.000.000.00	1.793.524.705.00
4.	Pajak Reklame	3.700.000.000.00	3.628.407.134.00
5.	Pajak Penerangan Jalan	22.500.000.000.00	24.844.879.752.00
6.	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C	600.000.000.00	507.830.032.00
7.	Pajak Parkir	1.125.000.000.00	1.053.027.000.00
	Jumlah	43.225.000.000.00	45.057.348.825.804

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2006

Sedangkan pada Tahun 2007 Perkembangan Pajak Daerah Tahun adalah sebagai berikut, yang terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.7
Perkembangan Pajak Daerah Kota Palembang
Tahun 2007

No	Uraian	Tahun 2007	
		Anggaran	Realisasi
1.	Pajak Hotel	5.400.000.000.00	4.311.364.123.00
2.	Pajak Restoran	9.700.000.000.00	9.849.583.904.00
3.	Pajak Hiburan	2.400.000.000.00	2.419.876.787.00
4.	Pajak Reklame	4.050.000.000.00	3.563.461.075.73
5.	Pajak Penerangan Jalan	25.666.666.660.00	22.832.125.550.00
6.	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C	600.000.000.00	474.406.267.00
7.	Pajak Parkir	1.325.000.000.00	1.283.218.440.00
	Jumlah	49.141.666.660.00	46.432.046.154.06

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2007

Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari Tahun 2002 sampai dengan 2007 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.8
Perkembangan Pajak Penerangan Jalan
Kota Palembang Tahun 2002 sampai dengan 2007

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2002	11.133.416.000	13.545.064.875	121,66 %
2003	13.000.000.000	15.242.903.491.25	117,64 %
2004	22.400.000.000.00	18.082.735.887.50	80,73 %
2005	26.000.000.000.00	20.561.800.016.00	79 %
2006	22.500.000.000.00	24.844.879.752.00	110,42 %
2007	25.666.666.660.00	22.832.125.550.00	88,95 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2007

Dari tabel IV.8 diatas, menunjukkan bahwa Perkembangan Pajak Penerangan Jalan masih cukup tinggi. Pada Tahun 2002 Anggaran Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar Rp. 11.133.416.000 dan realisasinya

adalah Rp. 13.545.064.875 dengan tingkat pencapaian 121,66 %, Tahun 2003 anggaran Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar Rp. 13.000.000.000.00 dan realisasinya sebesar Rp. 15.292.903.491.25 dengan tingkat kecapaian 117,64 %. Pada Tahun 2004 anggaran Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar Rp. 22.400.000.000.00 dan realisasinya adalah Rp. 18.082.735.887.50 dengan tingkat pencapaian 80,73 % pada Tahun 2005 Anggaran Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar Rp. 26.000.000.000.00 dan realisasinya sebesar Rp. 20.561.800.016.00 dengan tingkat pencapaian 79 % pada Tahun 2006 Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 22.500.000.000.00 dan realisasinya sebesar Rp. 24.844.879.752.00 dengan tingkat pencapaian Rp. 110,42 % sedangkan pada tahun 2007 Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 25.666.666.660.00 dan realisasinya sebesar Rp. 22.832.125.550.00 dengan tingkat pencapaian Rp. 88,95 %.

Berikut ini adalah Kontribusi Pajak Daerah lainnya dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.9
Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap
Total Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2002

No	Uraian	Tahun Anggaran	
		Realisasi	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel	2.291.614.485	10,13
2.	Pajak Restoran	4.276.700.445	18,92
3.	Pajak Hiburan	983.902.027	4,35
4.	Pajak Reklame	962.456.306	4,25
5.	Pajak Penerangan Jalan	13.545.068.875	59,92
6.	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C	200.862.826	88,88
7.	Pajak Parkir	342.167.755	1,53
	Jumlah	22.602.772.720	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Tabel IV.10
Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap
Total Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2003

No	Uraian	Tahun Anggaran	
		Realisasi	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel	2.764.373.478.00	10,62
2.	Pajak Restoran	5.012.495.124.00	19,25
3.	Pajak Hiburan	1.013.164.023.00	3,96
4.	Pajak Reklame	1.227.527.262.00	4,71
5.	Pajak Penerangan Jalan	15.292.907.491.25	58,74
6.	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C	230.651.368.00	0,89
7.	Pajak Parkir	477.038.966.00	1,83
	Jumlah	26.036.154.076.25	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang



Tabel IV. 11
Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap
Total Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2004

No	Uraian	Tahun Anggaran	
		Realisasi	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel	3.200.124.002.00	10,03
2.	Pajak Restoran	6.148.773.092.00	19,27
3.	Pajak Hiburan	1.410.066.162.00	4,42
4.	Pajak Reklame	2.158.479.617.00	6,77
5.	Pajak Penerangan Jalan	18.082.735.887.50	56,68
6.	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C	373.027.812.00	1,17
7.	Pajak Parkir	529.993.760.00	1,66
	Jumlah	31.903.200.332.50	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Tabel IV. 12
Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap
Total Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2005

No	Uraian	Tahun Anggaran	
		Realisasi	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel	4.126.245.223.00	10,89
2.	Pajak Restoran	7.292.356.990.00	19,26
3.	Pajak Hiburan	1.553.294.553.00	4,10
4.	Pajak Reklame	3.003.065.464.00	7,93
5.	Pajak Penerangan Jalan	20.561.800.000.00	54,31
6.	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C	550.611.336.00	1,45
7.	Pajak Parkir	775.328.560.00	2,05
	Jumlah	37.862.702.142.00	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Tabel IV. 13
Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap
Total Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2006

No	Uraian	Tahun Anggaran	
		Realisasi	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel	4.535.807.247.00	10,6
2.	Pajak Restoran	8.693.872.955.80	19,29
3.	Pajak Hiburan	1.793.524.705.00	35,46
4.	Pajak Reklame	3.628.407.134.00	8,52
5.	Pajak Penerangan Jalan	24.844.879.752.00	55,14
6.	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C	507.830.032.00	1,12
7.	Pajak Parkir	1.053.027.000.00	2,33
	Jumlah	45.057.348.825.804	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Tabel IV. 14
Kontribusi Jenis Pajak Daerah Terhadap
Total Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2007

No	Uraian	Tahun Anggaran	
		Realisasi	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel	4.311.364.123.00	9,28
2.	Pajak Restoran	9.849.583.904.00	21,21
3.	Pajak Hiburan	2.419.876.787.00	5,21
4.	Pajak Reklame	3.563.461.075.73	7,67
5.	Pajak Penerangan Jalan	22.832.125.550.00	49,17
6.	Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C	474.406.267.00	1,02
7.	Pajak Parkir	1.283.218.440.00	2,76
	Jumlah	46.432.046.154.06	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

B. Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang diajukan pada bagian pendahuluan. Bagaimana perencanaan penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang agar penerimaan pajak penerangan jalan meningkat dan pada akhirnya pajak daerah juga meningkat.

I. Analisis perencanaan penerimaan pajak penerangan jalan pada Dinas

Pendapatan Daerah Kota Palembang

Perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan pencakupan pencapaiannya, dimana merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang dilakukan dinas pendapatan daerah kota Palembang meliputi beberapa aktivitas yaitu perencanaan yang dioperasikan oleh pimpinan atau atasan untuk berfikir kedepan dan keputusan saat ini, yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang. Perencanaan yang dioperasikan oleh pimpinan atau atasan tersebut dalam pelaksanaannya menuntut diterapkannya beberapa aktivitas perencanaan yang terdiri dari prakiraan, penetapan tujuan, pemrograman, dan penganggaran.

a). Prakiraan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melakukan perencanaan terhadap prakiraan. Perencanaan terhadap prakiraan tersebut sudah berjalan sesuai dengan aturan yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melakukan prakiraan atau meramalkan berapa target pajak penerangan jalan yang akan ditetapkan setiap tahunnya. Dalam menetapkan prakiraan tersebut Dinas Pendapatan Daerah menggunakan sistem atasan bawahan atau (Top Down) yaitu atasan hanya memberikan pengarahan kepada bawahan mengenai target yang telah ditetapkan, tetapi didalam penetapan target penerimaan pendapatan pajak penerangan jalan yang berhak memutuskannya adalah DPRD Kota Palembang. Dinas Pendapatan Daerah hanya mengikuti keputusan dari DPRD Kota Palembang.

Dalam memperkirakan perencanaan penarikan pajak penerangan jalan oleh pemerintah terkadang didalam realisasi penarikan pajak penerangan jalan itu sendiri dapat mengalami kendala – kendala yang tidak terduga, sehingga sering menyebabkan dalam pencapaian target realisasi tidak dapat berjalan dengan semestinya. Salah satu kasus yang terjadi adalah laporan yang tidak transparan oleh instansi ataupun lembaga yang bersangkutan dalam proses penarikan pajak penerangan jalan tersebut oleh Dinas Pendapatan Daerah. Sehingga prakiraan – prakiraan dalam Rencana penarikan pajak penerangan jalan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dalam penyajian laporan.



Adapun kendala yang dialami dalam penarikan pajak penerangan jalan oleh dinas pendapatan Daerah didalam memperkirakan perencanaan pendapatan penarikan pajak penerangan jalan ini dikarenakan oleh peran serta masyarakat dalam hal kewajibannya membayar jasa listrik, sehingga aliran tenaga listrik diputuskan.

b). Penetapan Tujuan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang telah melakukan penetapan tujuan terhadap penetapan target realisasi penarikan pajak penerangan jalan yang dibahas secara bersama-sama dengan DPRD, sebelum melakukan penetapan target Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terlebih dahulu menentukan dan merencanakan penetapan tujuan target realisasi dan kemudian diputuskan oleh DPRD untuk penetapan tujuan penarikan Pajak Penerangan Jalan Terhadap target realisasi penarikan Pajak Penerangan Jalan, Yang Sepenuhnya digunakan untuk Kepentingan masyarakat kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah melakukan Penetapan tujuan dalam Perencanaan Penarikan Pajak Penerangan Jalan, dimana Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan dari hasil penarikan pajak penerangan jalan, yang nantinya akan digunakan dalam pembangunan fasilitas-fasilitas untuk kepentingan umum Dan disusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Sesuai Peraturan peraturan Pemerintah Daerah yang disusun, kemudian akan di bahas dan disahkan oleh pemerintah dan anggota DPRD.

Dalam Penetapan Tujuan penarikan Pajak Penerangan Jalan Oleh Dinas Pendapatan Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Daerah. Sehingga hasil penarikan Pajak penerangan Jalan dapat memberikan Kontribusi yang Jelas Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

c). Pemrograman

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang telah melakukan pemrograman dengan DPRD melalui rapat pengesahan anggaran terhadap target yang akan ditetapkan. Sebelum melakukan penetapan target, DPRD Kota Palembang merencanakan sumber-sumber pendapatan. Yang salah satunya ditarik Oleh Pemerintah melalui Pembayaran Rekening Listrik, mempersiapkan segala macam yang berhubungan dengan penarikan pajak, baik yang menggunakan listrik Negara maupun non PLN Dengan menggunakan Generator Stoom (GENSET)), Dalam merencanakan target dan menetapkan berapa besar target yang akan ditarik oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, sehingga dapat menentukan penetapan target yang sesuai disetiap tahunnya.

Perencanaan Pemrograman dalam rencana penarikan pajak penerangan jalan oleh Dinas pendapatan daerah haruslah terlebih dahulu disusun dan dibahas guna peningkatan pendapatan, misalnya dengan menyusun target sasaran penarikan pajak, melakukan sosialisasi tentang pentingnya penarikan pajak penerangan jalan, memberikan himbauan tentang wajib pajak, bahkan termasuk juga didalam menyusun anggaran

pembangunan fasilitas-fasilitas umum penerangan jalan, pertamanan, Dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang berkerja sama dengan instansi pemerintah yang lain (Dinas Utilitas dan Penerangan Jalan dan Pertamanan, dinas PU, PLN, BAPPEDA, DPRD, dll) yang kemudian dibahas dan disahkan di Rapat Paripurna untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Setelah perencanaan pemrograman ini berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, Maka Dinas pendapatan Daerah Kota Palembang dapat menyusun Rancangan Anggaran yang siap diajukan untuk disusun dan di tetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Sehingga Target Realisasi tiap tahunnya dapat di tetapkan.

d). Penganggaran

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melakukan penganggaran, Dimana dinas pendapatan daerah menetapkan anggaran pendapatan pajak penerangan jalan yang sudah disyahkan oleh DPRD yaitu dengan menetapkan target realisasi yang harus dicapai pada setiap tahunnya kemudian disyahkan bersama Pemerintah Kota Palembang dan disusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) Kota Palembang.


Dalam perencanaan penganggaran ini Dinas Pendapatan Daerah haruslah menyesuaikan prakiraan, tujuan, pemrograman sehingga perencanaan penganggaran dapat berjalan dengan baik, dan dengan mudah

melakukan perencanaan penganggaran untuk mencapai realisasi yang ditargetkan atau ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mengenai perencanaan penerimaan pajak penerangan jalan Kota Palembang sudah cukup baik, tetapi dalam menjalankan aktivitas-aktivitas perencanaan hanya dua aktivitas yang dijalankan dengan baik yaitu penetapan tujuan, pemrograman sedangkan aktivitas perencanaan lainnya seperti prakiraan dan penganggaran kurang berjalan dengan baik.

Rencana penetapan target pajak penerangan jalan oleh Dinas Pendapatan Daerah setiap tahunnya, disesuaikan dengan melihat realisasi, potensi, serta kondisi perekonomian tahun sebelumnya sehingga penetapan target pajak penerangan jalan dapat ditetapkan setiap tahunnya. Dimana rencana penetapan target pajak penerangan jalan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 ada yang mencapai target dan ada yang tidak mencapai target yang direncanakan. Tidak tercapainya target yang ditetapkan pada tahun 2004, 2005 dan tahun 2007 disebabkan oleh berbagai macam faktor kendala, salah satunya terhambatnya penyelesaian rencana pembangunan daerah misalnya pembangunan jalan dan fasilitasnya oleh pemerintah, sehingga target penarikan pajak penerangan jalan oleh Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat dicapai secara maksimal.

Terjadinya penambahan dan pengurangan pendapatan penarikan pajak penerangan jalan, dapat dihitung dan diketahui persentasenya dari target yang ditetapkan, setelah adanya penyajian laporan akhir tahun oleh Dinas Pendapatan Daerah, Dimana tahun 2006 ditetapkan target yang harus dicapai 100 % sebesar



Rp.22.500.000.000.00, tetapi realisasi yang dicapai sebesar Rp.24.844.879.752.00. atau 110,42 %, dengan melebihi target yang ditetapkan dari 100 % sebesar 10.42 %. Tahun 2007 ditetapkan target yang harus dicapai 100 % sebesar Rp.25.666.666.660.00, tetapi realisasi yang dicapai sebesar Rp.22.832.125.550.00. atau 88,95 %, dengan berkurang dari target yang ditetapkan dari 100 % sebesar 11,05 %.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan penarikan pajak penerangan jalan ialah karena akibat kerusakan ataupun kehilangan dari asset-aset fasilitas penerangan jalan tersebut, sehingga pembayaran terhadap pemakaian tenaga listrik untuk fasilitas penerangan jalan tersebut menurun dan pajak yang ditarik oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap pajak penerangan jalan juga ikut menurun.

Dalam proses penganggaran dibutuhkan prakiraan dengan baik mengenai berapa besar target yang akan diperkirakan setiap tahunnya., sehingga dengan adanya prakiraan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melalui informasi tahun lalu, dan dengan melihat kendala-kendala tahun lalu serta melihat kondisi penarikan pajak penerangan. Dengan adanya informasi tahun lalu dan kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan penerimaan dan pemahaman maka target pajak penerangan jalan dapat diperkirakan dan ditetapkan sesuai keputusan bersama bukan berdasarkan keputusan sepihak. Dengan demikian DPRD kota Palembang dapat dengan jelas mengetahui kegiatan- kegiatan apa saja yang akan dijalankan pada setiap tahunnya

guna peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan dan pada akhirnya penerimaan pajak daerah juga meningkat.

Hubungan penetapan tujuan dengan prakiraan yang baik yang dilakukan oleh DPRD dengan Dinas Pendapatan Daerah tersebut dapat menciptakan suatu keputusan untuk menentukan besarnya target, dimana sebelum menetapkan target setiap tahunnya, Dinas Pendapatan Daerah terlebih dahulu memperkirakan berapa target yang akan ditetapkan, sebelum menetapkan berapa besar pajak yang akan ditarik dan berapa besar target yang akan ditetapkan, terlebih dahulu merencanakan penetapan tujuan target setelah penetapan tujuan direncanakan baru kemudian ditetapkan berapa besar target yang akan ditetapkan setiap tahunnya.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat merencanakan suatu kegiatan-kegiatan untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan dengan mengadakan perbaikan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan pajak penerangan jalan dan dapat juga dengan pemrograman dengan menyusun / mempersiapkan segala macam yang berhubungan dengan penarikan pajak penerangan jalan dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya penarikan pajak penerangan jalan dan dapat juga dengan menyusun anggaran pembangunan fasilitas-fasilitas umum penerangan jalan dalam usahanya meningkatkan pendapatan pajak penerangan jalan yang ada dikota Palembang.

Setelah melakukan pemrograman Dinas Pendapatan Daerah melakukan penganggaran karena dengan melakukan penganggaran dapat mengetahui aktivitas - aktivitas kegiatan yang telah dijalankan, apakah telah

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga faktor – faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak penerangan jalan tersebut dengan demikian dapat diambil tindakan untuk perbaikan. Proses penganggaran telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan menyesuaikan prakiraan, penetapan tujuan, pemrograman. Kemudian menentukan informasi mengenai pajak penerangan jalan sehingga dapat mengetahui permasalahan yang ada pada setiap penerangan jalan yang ada di Kota Palembang kemudian mengatasinya dengan mengambil tindakan perbaikan.

Perencanaan terhadap penganggaran telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan menetapkan anggaran pendapatan pajak penerangan jalan yang sudah disahkan oleh DPRD dengan menetapkan target realisasi yang harus dicapai pada setiap tahunnya harus menyesuaikan prakiraan, penetapan tujuan, pemrograman agar didalam penganggaran dapat berjalan dengan baik dan dengan mudah mencapai realisasi yang ditargetkan atau ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai. Perencanaan ini ditujukan untuk mengurangi – kebocoran dan penyimpangan yang dapat merugikan pemerintah yaitu dengan menindak lanjuti para petugas pemungut pajak penerangan jalan yang sering kali tidak disiplin.

2. Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Agar Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Meningkat Dan Pada Akhirnya Penerimaan Pajak Daerah Meningkat.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan dikota Palembang melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Palembang melakukan perbaikan dengan meningkatkan sumber-sumber daya manusia terhadap aparat pemungut pajak yakni memberikan penyuluhan dan latihan dengan cara mengadakan seminar yang berkaitan dengan pajak penerangan jalan. Bagi aparat yang berpendidikan rendah agar dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi supaya kemampuan SDM dapat meningkat dan dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan seoaik-baiknya.
- b. Menjalankan aktivitas-aktivitas perencanaan, sehingga dapat melakukan perencanaan dengan baik agar penerimaan pajak penerangan jalan meningkat dan pada akhirnya penerimaan pajak daerah juga meningkat.
- c. Meneliti dengan tepat dan jelas mengenai target yang akan ditetapkan apakah telah sesuai dengan potensi yang ada di penerangan jalan Kota Palembang.
- d. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pajak. penyuluhan yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah dengan memberikan penjelasan bahwa pemerintah sangat membutuhkan partisipasi

masyarakat terutama wajib pajak memahanti dan memahami dan melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

- e. Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan terhadap para petugas pemungut pajak, pengawasan ini dilakukan secara terpadu terhadap pelaksanaan pemungut pajak, diharapkan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan / kebocoran dana pajak yang dilakukan oleh para petugas.
- f. Memperbaiki kualitas pelayanan yaitu dengan memperbaiki fasilitas yang ada. Dimana kualitas pelayanan aparaturnya pajak dalam pemungutan pajak harus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sehingga masyarakat dapat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh petugas pemungutan pajak.

Pajak Penerangan Jalan yang merupakan bagian dari Pajak Daerah telah memberikan peranan terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang khususnya Pajak Daerah yaitu, menambah Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Pajak Daerah.

Selama tahun 2002 realisasi Penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 22.602.772.720, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2003 adalah Rp. 26.036.154.076.25, realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2004 adalah sebesar Rp. 31.903.200.323.59, realisasi

penerimaan pajak daerah tahun 2005 sebesar Rp. 37.862.702.142.00, realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2006 sebesar Rp. 45.507.348.825.804, dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2007 adalah sebesar Rp. 46.432.046.154.06. Pada tahun 2002 anggaran pajak penerangan jalan adalah Rp. 11.133.416.000 dan realisasi penerimaannya adalah Rp. 13.545.064.875. Pada tahun 2003 anggaran pajak penerangan jalan adalah Rp. 13.133.416.000, realisasi penerimaannya adalah Rp. 15.45.064.875. Pada tahun 2004 anggaran pajak penerangan jalan adalah Rp. 22.400.000.000.00, realisasi penerimaannya adalah Rp. 18.082.735.887.50, Pada tahun 2005 anggaran pajak penerangan jalan adalah Rp. 26.000.000.000.00, realisasi penerimaannya adalah Rp. 20.561.800.016.00. Pada tahun 2006 anggaran pajak penerangan jalan adalah Rp. 22.500.000.000.00 dan realisasinya adalah 24.844.879.752.00. sedangkan pada tahun 2007 anggaran pajak penerangan jalan adalah Rp. 25.666.666.660.00 dan realisasi penerimaannya adalah Rp. 22.832.125.550.00. Kenaikan anggaran ini disebabkan karena bertambahnya objek dan wajib pajak penerangan jalan.

Peranan Pajak Penerangan Jalan dinyatakan dalam persentase yang dapat dicari dengan rasio kontribusi, yaitu :

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Total Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Dengan demikian peranan pajak penerangan jalan terhadap jumlah penerimaan pajak daerah kota Palembang adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2002

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Rp.13.545.064.875}}{\text{Rp.22.602.772.720}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi} = \text{Rp. 59,92 \%}$$

Artinya pada Tahun 2002 peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 13.545.064.875 dan dalam persentase adalah sebesar 59,92 %.

b. Tahun 2003

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Rp.15.545.064.875}}{\text{Rp.26.036.154.076.25}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi} = \text{Rp 77,58 \%}$$

Artinya pada Tahun 2003 peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 15.545.064.875 dan dalam persentase adalah sebesar 77,58 %.

c. Tahun 2004

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Rp.18.082.735.887.50}}{\text{Rp.31.903.200.232.59}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi} = \text{Rp. 56,68 \%}$$

Artinya pada Tahun 2004 peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 15.545.064.875 dan dalam persentase adalah sebesar 56,68 %.

d. Tahun 2005

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Rp.20.561.800.016.00}}{\text{Rp.37.862.702.142.00}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi} = \text{Rp. 54,30 \%}$$



Artinya pada Tahun 2005 peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 18.082.735.887.5075 dan dalam persentase adalah sebesar 54,30 %.

e. Tahun 2006

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 24.844.879.752.00}}{\text{Rp. 45.507.348.825.804}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi} = \text{Rp. 5,45 \%}$$

Artinya pada Tahun 2006 peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 13.545.064.875 dan dalam persentase adalah sebesar 5,45 %.

f. Tahun 2007

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 22.832.125.550.00}}{\text{Rp. 46.432.046.154.06}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi} = \text{Rp. 49,17 \%}$$

Artinya pada Tahun 2007 peranan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 22.832.125.550.00 dan dalam persentase adalah sebesar 49,7 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Daerah Kota Palembang diketahui bahwa peranan pajak Penerangan Jalan yang ditunjukkan pada persentase diatas cukup tinggi dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah lainnya.

Kontribusi jenis-jenis daerah terhadap total penerimaan Pajak Daerah. Pada Tahun 2002 Kontribusi terbesar dari Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 59,9 % dan kontribusi terkecil dari Pajak Parkir yaitu

sebesar 1,53 %. Tahun 2003 kontribusi terbesar dari Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 58,74% dan kontribusi terkecil dari Pajak Parkir yaitu sebesar 1,83 %. Pada tahun 2004 kontribusi terbesar dari Pajak Penerangan Jalan yaitu 56,68% dan kontribusi terkecil dari Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C yaitu 1,66 %. Pada tahun 2005 kontribusi terbesar dari Pajak Penerangan Jalan yaitu 54,31 dan kontribusi terkecil dari Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C yaitu 1,45 %. Pada tahun 2006 kontribusi terkecil dari Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C yaitu 1,12 %. Pada tahun 2007 Kontribusi terbesar dari Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 52,83 % dan kontribusi terbesar dari Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 52,83% dan kontribusi terkecil dari Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol. C yaitu sebesar 1,02 %. Sedangkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan sebesar 88,88 % pada tahun 2002, tahun 2003 sebesar 58,78 %, tahun 2004 sebesar 56,68 %, pada tahun 2005 sebesar 54,31 %, pada tahun 2006 sebesar 55,14 %, dan tahun 2007 sebesar 49,17 %. Terjadi penurunan 5,97 dari kontribusi tahun 2007.

Peranan atau kontribusi Pajak Penerangan Jalan berdasarkan analisis diatas cukup tinggi, dan terjadi penurunan pada tahun 2007 yaitu sebesar 5,97 %. Padahal pada tahun 2007 terjadi penambahan objek dan wajib pajak penerangan jalan. Hal ini disebabkan kurang sadarnya wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) - Perencanaan terhadap prakiraan telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, tetapi di dalam menjalankan dan memperkirakan target realisasi masih kurang efektif.
 - Perencanaan terhadap penetapan tujuan berjalan dengan baik, Dinas Pendapatan Daerah merencanakan target realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan terlebih dahulu sebelum melaksanakan penetapan target dan membahasnya bersama-sama dengan DPRD Kota Palembang.
 - Perencanaan terhadap penganggaran kurang baik, karena perencanaan penganggaran realisasi penarikan pajak penerangan jalan yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
 - Pemrograman yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sudah cukup baik yaitu merencanakan target dan menetapkan berapa besar target yang akan ditarik.
- 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia terhadap aparat pemungut pajak.
 - Menjalankan aktivitas-aktivitas perencanaan sehingga dapat melakukan perencanaan dengan baik.
 - Meneliti dengan tepat dan jelas mengenai target yang akan ditetapkan.
 - Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pajak kepada masyarakat.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap para petugas pemungut pajak.
 - Memperbaiki kualitas pelayanan yaitu dengan memperbaiki fasilitas yang ada / kurang memadai.
3. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Daerah Kota Palembang cukup tinggi dibandingkan kontribusi Pajak Daerah lainnya, walaupun terjadi penurunan dalam kontribusinya, pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 24.844.879.752.00 atau sebesar 55,14 % dan tahun 2007 adalah sebesar Rp. 22.832.125.550.00 atau 49,17 %.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang hendaknya melakukan peningkatan terhadap aktivitas-aktivitas perencanaan.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang harus terus berupaya dan bekerja keras untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan

melakukan perbaikan-perbaikan fasilitas penerangan jalan dan penetapan penarikan pajak penerangan jalan.

3. Aparat pemungut pajak hendaknya rutin dalam melakukan tugasnya. Hal ini untuk memperkecil terjadinya kecurangan dalam melaporkan pajak penerangan jalan, baik yang dilakukan wajib pajak maupun aparat pemungut pajak sendiri sehingga target yang diinginkan tercapai dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dapat meningkat

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy.2001. **Perencanaan Pajak**. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2005. **Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi**, YKPN,
Yogyakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo.2002. **Metodologi Penelitian Bisnis
untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama**. Penerbit. BPFE,
Yogyakarta.
- Nan Lin Alih Bahasa W, Gulo. 2002. **Metodologi Penelitian**, PT Grasindo,
Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003. **Tentang Pajak Penerangan Jalan**.
- Welsien Dkk. Alih Bahasa Purwatiningsih Dan Maudy Marouw. 2002..
Anggaran. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. **Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah**.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999. **Tentang Pajak Daerah**.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002. **Tentang Pemerintah Daerah**
- Skripsi :
- Nurhana (2001). **Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kota Palembang**. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas
Muhammadiyah Palembang. (Tidak Dipublikasi).





PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 Fax 3173093
P A L E M B A N G

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070/175/PENDA/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Sumaiyah, MZ, MM
 Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dengan ini menerangkan



No.	NAMA	NIM	JURUSAN
1	Rikke Maryanti	222002052	Akuntansi

Telah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terhitung tanggal 15 Juli 2007 s/d 03 Februari 2008 dengan judul penelitian "Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, Februari 2008

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KOTA PALEMBANG



 DRA. HJ. SUMAIYAH MZ, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 130805523



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NAMA MAHASISWA : RIKKA MARYANTI PEMBIMBING
N I M : 22 2002 052 KETUA : BETRI SIRAJUDDIN, SE., AK
JURUSAN : AKUNTANSI ANGGOTA :

JUDUL USULAN PENELITIAN : ANALISIS PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA PALEMBANG

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	16 - 11 - 2007	UP	✓		Indra
2					
3	20 - 11 - 2007	UP	✓		Indra
4					
5	3 - 12 - 2007	UP	✓		Indra
6					
7	15 - 12 - 2007	UP	✓		Indra
8					
9		UP			
10	29 - 12 - 2007		✓		AEC


Tanggal Seminar yang disepakati :

Di keluarkan : Palembang
Pada Tgl

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
Yang dibawa oleh Pemakalah

No	Nama Mahasiswa	N I M	Tanda Tangan
1	Austria Andarika	22 2003 111	[Signature]
2	Maita Handayani	22 2003 096	[Signature]
3	IRNA YUNITA	22. 2003.081	[Signature]
4	ERIK KAMARIAN	22. 2003 117	[Signature]
5	Anggun Rurnama Sari	22 2003 292	[Signature]
6	Widastuti	22. 2003 121	[Signature]
7	MARUF	22. 2003 021	[Signature]
8	RIKO H	22 2003 042	[Signature]
9	ROHMALAH	22. 2003 132	[Signature]
10	Mbar Primanta	22. 2003 179	[Signature]



Dr. Sunardi, SE. M.Si

29
12 07

CATATAN

- Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian



KARTU AKTIVITAS LEMBAGA SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	Rikka Maryanti	PEMBIMBING
NIM/NIRM	22 2002 052	KETUA : Betri Sirajuddin, SE, Ak
PROGRAM STUDI	MANAJEMEN/AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI	ANALISIS PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1		lp	<i>[Signature]</i>		Ac
2		Bab 1-3	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
3		Bab 1-3	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
4		Bab 4	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
5					
6					
7					
8		Bab 4+5	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
9					
10		Bab 4+5	<i>[Signature]</i>		ACC (Definitif)
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi
dengan ketentuan sebagai berikut ditetapkannya

Di keluarkan di Palembang
Pada tanggal 27 10 108



Dekan
F. S. C. Jurusan,
[Signature]
Sirajuddin, SE, Ak



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 059 /J-10/FE-UMPI / I : 2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Diberikan Kepada :

Nama : RIKKA MARYANTI

NIM : 22 2002 052

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, 23 Zulhijjah 1428 H.
02 Januari 2008 M.

A.n. Dekan

Pembantu Dekan IV,



M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : **RIKKA MARYANTI**
NIM : 22 2002 052
Tempat / tanggal lahir : Palembang, 15 Desember 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim Lr. Damai Rt. 13 RW. 04
Kel. 7 Ulu SU I Palembang
Status : Mahasiswa

Nama orang tua

1. Ayah : **ALM. ANTON SUDIRMAN**
2. Ibu : **MARYANA**

Pekerjaan orang tua

1. Ayah : TNI AD
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Baru Pendopo Talang Ubi Muara Enim

Palembang, Februari 2008

Penulis.

RIKKA MARYANTI